



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

Nusa Tenggara...

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2025 - 2029.

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Dinas Sosia lyang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Perencanaan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 – 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029.
7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau Dinas hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

atau ...

atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Rencana Kerja Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
17. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Ende.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
20. Bupati adalah Bupati Ende.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Ende.
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende.
25. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ende.



BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 4

- (1) Renstra Dinas disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Renja Dinas setiap tahun;
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang;
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh; dan
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA DINAS

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

Kebijakan...

kebijakan serta program kegiatan Dinas yang berpedoman pada RPJMD.

- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
 - c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. bab V Penutup
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas melibatkan semua personil aparatur Dinas dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Dinas didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Rancangan Akhir Renstra Dinas disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Renstra Dinas kepada semua Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas .

BAB VI



PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

(1) Kepala ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

- (1) Kepala Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas mengetahui Sekretaris Dinas .

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas .
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan.



Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas .
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian Renstra

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

(1) Renstra...

- (1) Renstra Dinas dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Dinas masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang sesuai kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.




Ditetapkan di Ende
pada tanggal 24 November 2025


BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 25 November 2025


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE
HIPARKUS HEPPI
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 40

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Sosial	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 40 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
 TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI		
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 . Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD.....		7
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial	7
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial	7
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Analisis Kebutuhan Pegawai,dan Sarana prasarana	12
2.2.1 Sumber Daya Dinas Sosial	13
2.2.2 Analisis Kebutuhan Pegawai	13
2.2.3 Sarana dan Prasarana	15
2.2.4 Kinerja Pelayanan PD	17
2.2.5 Kelompok Sasaran Layanan	23
2.2.6 Mitra PD dalam Pemberian Layanan	25
2.3 Permasalahan dan Isu Stategis Dinas Sosial	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		29
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial 2025-2029		29
3.1.1 Pentahapan Renstra Dinas Sosial	31
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		36
BAB V PENUTUP		53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dalam diktum 1 point b disebutkan Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. .


Sebagai tindak lanjut Dinas Sosial Kabupaten Ende menyusun Rencana Startegis Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025–2029 dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam aspek Sosial. Dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Ende tersebut menyajikan agenda utama perencanaan pembagunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala urusan Sosial yang belum tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinas Sosial juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dengan demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Keterkaitan dan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
1.1 Konsep Renstra



1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655),
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaan Lemabaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahaan Lemabaran Negara Republik Indonesia No. 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (LNRI tahun 2024 No. 194,TLNRI No. 6987)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahaan Lemabaran Negara Republik Indonesia No. 6178)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahaan Lemabaran Negara Republik Indonesia No.4817)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 -2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 19)
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi dan di Daerah Kab/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2023-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende tahun 2023 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1)
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2045, Lembaran Daerah kabupaten Ende Tahun 2024 No. 4 , Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
20. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;
21. Peraturan Bupati Ende Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
22. Peraturan Bupati Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian program Pemerintah Kabupaten Ende. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2025–2029 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Maksud penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Ende dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

Adapun tujuan penyusunan Renstra 2025-2029 Dinas Sosial Kab. Ende adalah sbb :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang Latar Belakang, landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Gambaran pelayanan Dinas Sosial memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan Kinerja pelayanan Dinas Sosial ,kelompok Sasaran Layanan , Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja PD serta Kerjasama daerah menjadi tanggung jawab PD Permasalahan Pelayanan pada Dinas Sosial dan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN ,SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini memuat tentang rumusan pernyataan tujuan,Strategis dan Arah kebijakan perangkat daerah yang terdiri dari Tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, Strategi Dinas Sosial dalam mencapai tujuan sasaran Renstra Dinas Sosial 2025-2029 dan Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

BAB V PROGRAM ,KEGIATAN SUB KEGIATAN , bab ini memuat tentang rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan kaidah pelaksanaan dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial maka perlunya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tugas

Membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Urusan Wajib Pelayanan dasar Pemerintahan Daerah di bidang Sosial dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Ende mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial,
- Pembinaan unit pelaksana teknis;

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah :

1. Kepala Dinas

mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Teknis bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

2. Sekretaris

- 1) mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan Kordinasi Pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan dan Pelaporan;
 - d. Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat serta kearsipan dan dokumentasi;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang /jasa; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain Yang diberikan oleh kepala Dinas;

3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

- a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Penyiapan dan Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan
- f. Pengelolaan dan inventaris barang milik negara yang ada;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;

4. Perencana Ahli Muda

Mempunyai Tugas dan sbb :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
- c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang adadi lingkup ~~Badan Kesatuan Bangsa dan Politik~~;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan;
- e. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- i. Membagikan tugas kegiatan kepada Staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja.
- j. Memberikan petunjuk kepada staf agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda adalah jabatan fungsional tertentu yang berperan dalam mengkoordinir dan melaksanakan analisis keuangan dalam lingkup perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan organisasi

6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga

- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial dan,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

7. Bidang Rehabilitasi Sosial

- 1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi sosial.
- 2) Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan atau lembaga
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti atau lembaga
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang luar panti dan/ atau lembaga
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan / atau lembaga
 - e. Pengolahan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
 - f. Pengolahan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
 - g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan / atau lembaga, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 3) Penyuluh Sosial
Mempunyai tugas pokok dan fungsi sbb :
 1. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial
 2. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial
 3. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok atau organisasi di daerah non rawan sosial
 4. Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial
 5. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non rawan sosial
 6. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial, kelompok, atau organisasi di daerah non rawan sosial
 7. Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial, individu dan keluarga di daerah non rawan sosial
 8. Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/massal di daerah non rawan sosial
 9. Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial
 10. Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial
 11. Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta
 12. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung dengan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
 13. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung tanpa alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
 14. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
 15. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
 16. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta

17. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
18. Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pelaku
19. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta
20. Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta
21. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
22. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
23. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
24. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
25. Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
26. Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dll)
27. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota
28. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota
29. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
30. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota
31. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota
32. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
33. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota
34. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota
35. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
36. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota
37. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota
38. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
39. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota
40. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota
41. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
42. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota
43. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota
44. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta
45. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota
46. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk

- media elektronik sebagai peserta
47. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota
 48. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta
 49. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif dalam tim sebagai anggota
 50. Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau alternatif sebagai peserta
 51. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
 52. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta
 53. Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
 54. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
 55. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta
 56. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
 57. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
 58. Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, an media penyuluhan sosial sebagai peserta
 59. Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
 60. Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota
 61. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
 62. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
 63. Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota
 64. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota
 65. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota
 66. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta
 67. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai anggota

8. Bidang Pemberdayaan Sosial

- 1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan sosial
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial, dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 3) Penyuluh Sosial

9. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- 1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin
- 2) Bidang penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi:


- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara
- d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kabupaten/ Kota
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fakir miskin, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3) Penyuluh Sosial

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
 - c. Jumlah jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja
 - d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 1) Selain kelompok Jabatan fungsional di lingkungan Dinas terdapat unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang bersifat teknis maupun administratif berkesesuaian dan atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
 - 2) Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Analisis Kebutuhan Pegawai, dan Sarana prasarana

Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menjadi Faktor Penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan Peran Dinas Sosial Kabupaten Ende. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ende didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) terdiri dari 28 PNS dan 10 P3K sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN DAN HONORER		TOTAL
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3		4
1	Pasca Sarjana	0	0	0
2	Sarjana	9	19	28
3	Diploma	0	0	0
4	SMU	4	6	10
	Jumlah	13	25	38

(Sumber Data Pegawai Dinsos, Keadaan Per Desember 2025)

Bila dilihat berdasarkan kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Dinas Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.2
JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL BERDASARKAN KEPANGKATAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL	KET
			L	P		
1	2		3		4	5
1	Pembina Utama Muda /IV c	Kepala Dinas	0	1	1	Ada
2	Pembina Tk. I / IV b	Sekretaris	0	1	1	Ada
3	Pembina / IV.a	Kepala Bidang	2	2	4	lengkap
5	Penata / III c	Pejabat Pengawas	0	1	1	lengkap
5	Penata Tingkat I / III d	Perencana	0	1	1	lengkap
6	Penata Tingkat I / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	0	1	1	lengkap
7	Penata Tingkat I / III d	Penyuluh Sosial	5	3	8	lengkap
8	Penata Tingkat I / III d	Pejabat Fungsional Umum / Staf	0	1	1	lengkap
9	Penata / III c	Pejabat Fungsional Umum / Staf	1	2	3	lengkap
10	Penata Muda Tingkat I / III b	-	-	-	-	-
11	Penata Muda / III a	Pejabat Fungsional Umum / Staf	2	3	5	lengkap
12	Pengatur Tingkat I / II d	Pejabat Fungsional Umum / Staf	1	1	2	lengkap
13	Pengatur / II c	Pejabat Fungsional Umum / Staf	-	-	-	-

14	Pengatur Muda Tk. I / II b	Pejabat Fungsional Umum / Staf	-	-	-	-
15	Pengatur Muda Tk. I / II a	Pejabat Fungsional Umum / Staf	-	-	-	-
16	P3K-IX	Analisis Kebijakan	1	1	2	lengkap
17	P3K-IX	Pekerja Sosial	0	1	1	lengkap
18	P3K-V	Pengadministrasi Perkantoran	4	3	7	lengkap
Jumlah			16	22	38	lengkap

2.2.3 Analisis kebutuhan Pegawai

Tujuan analisis pegawai, atau analisis jabatan, adalah untuk memahami secara mendalam tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam suatu posisi atau jabatan tertentu. Analisis ini membantu perusahaan dalam berbagai aspek manajemen SDM, termasuk rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pengembangan pegawai dan penentuan kompensasi yang adil.

Dengan melakukan analisis jabatan secara menyeluruh, Dinas / badan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif.

Adapun kebutuhan pegawai pada Dinas Sosial yang direncanakan periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.3
Tabel Kebutuhan Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Ende

No	Nama Jabatan	Eselon	Pangkat /Golongan	Spesifikasi Jabatan			Keterangan
				Kelas Jabatan	Bazthing	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	Eselon IIb	Pembina Utama Muda / IV c	14	1	0	
2	Sekretaris	Eselon III a	Pembina Tk.I /IV b	12	1	-	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Eselon IVa	Penata III/ c	9	1	-	
4	Analisis Kebijakan (P3K)	-	Ahli Pertama / IX	8	1	-	Kelompok Jabatan Fungsional
5	Analisis Kebijakan (P3K)	-	Ahli Pertama / IX	8	1	-	
6	Pengadministrasi Umum	-	Penata Muda /III a	5	2	-	Kelompok Jabatan Pelaksana
7	Pengadministrasi Perkantoran	-	Pengatur Muda / V	5	2	-	
8	Pengadministrasi Persuratan	-	Pengatur Muda / II a	5	-	1	
9	Sekretaris Kadis	-	Pengatur Muda TK I /II c	6	-	1	
10	Pengelola Kepegawaian	-	Pengatur Muda TK I /II c	5	-	1	
11	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	-	Pengatur Muda TK I /II c	6	-	1	
12	Analisis Tata Usaha	-	Penata Muda /IIIa	7	-	1	
13	Analisis Laporan Keuangan	-	Penata Muda /IIIa	7	1	-	
14	Verivikator Data Laporan Keuangan	-	Pengatur Muda TK I /II c	6	-	2	

15	Bendahara	-	Pengatur Muda TK I /II c	6	-	1	
16	Pengelola Gaji	-	Pengatur Muda TK I /II c	6	-	1	
17	Pengelola Program dan Kegiatan	-	Pengatur Muda TK I /II c	6	-	2	
18	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Penata /IIIc	7	1	-	
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL							
19	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama		Penata Muda /IIIa	8	1	2	
20	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		Penata TK I /III d	9	1	-	
21	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya		Pembina	11	-	-	
22	Perencana Ahli Pertama		Penata Muda /IIIa	8	-	2	
23	Perencana Ahli Muda		Penata TK I /III d	10	1	1	
24	Perencana Ahli Madya		Pembina / Iva	11	-	-	
25	Arsiparis Terampil		Pengatur Muda TK I /II c	6	-	1	
26	Arsiparis Ahli Pertama		Penata Muda /IIIa	8		1	
27	Pranata Komputer Terampil		Pengatur Muda TK I /II c	6		1	
28	Pranata Komputer Ahli Pertama		Penata Muda /IIIa	8	2	-	
KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN							
		Eselon III /b	Pembina / Iva	11	1	-	
Jabatan Pelaksana							
1	Analisis Pelayanan Sosial		Penata / IIIc	7	1	-	
2	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat		Penata / IIIc	7	1		
3	Pengelola Data Bantuan Sosial		Pengatur /II c	6	-	2	
4	Pengadministrasi Persuratan		Pengatur Muda /II a	5	-	2	
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL							
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda		Penata Muda TK. I /III d	9	3	3	
6	Pekerja Sosial Pemula		Pengatur Muda / Iia	5	-	1	
7	Pekerja Sosial Terampil		Pengatur / Iic	6	-	1	
8	Pekerja Sosial Ahli Pertama		Penata Muda /IIIa	8	-	1	
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL							
		Eselon III /b	Pembina / Iva	11	1	-	
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA							
1	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial		Penata Muda /IIIa	7	-	2	
2	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial		Penata Muda /IIIa	7	-	2	
3	Pengadministrasi Perkantoran		Pengatur Muda / V	5	2	-	
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL							
4	Penyuluh Sosial Ahli Muda		Penata Muda TK I /III d	9	2	1	
5	Pekerja Sosial Pemula		Pengatur Muda TK. I / Iia	5	-	1	
6	Pekerja Sosial Terampil		Pengatur / Iic	6	-	1	
7	Pekerja Sosial Ahli Pertama		Penata Muda /IIIa	8	-	1	
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL							
		Eselon III /b	Pembina / Iva	11	1	-	
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA							
1	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial		Penata Muda TK. I /III d	7	1	-	
2	Pengadministrasi Sosial Penyandang Cacat		Penata Muda /IIIa	5	1	-	
3	Pengadministrasi Perkantoran		Pengatur Muda / V	5	2	-	

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL						
4	Penyuluh Sosial Ahli Muda		Penata MudaTK I /IIIId	9	2	1
5	Pekerja Sosial Pemula		Pengatur Muda TK. I / IIa	5	-	1
6	Pekerja Sosial Terampil		Pengatur / lic	6	-	1
7	Pekerja Sosial Ahli Pertama		Penata Muda /IIIa	8	1	-
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Eselon III /b	Pembina / Iva	11	1	-
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA						
1	Analisis Jaminan Sosial		Penata Muda /IIIa	8	-	1
2	Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Bencana		Penata Muda /IIIa	8	-	2
3	Pengadministrasi Terlantar		Penata Muda /IIIa	5	-	
4	Pengadministrasi Persuratan		Penata Muda / V	5	-	1
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL						
4	Penyuluh Sosial Ahli Muda		Penata MudaTK I /IIIId	9	3	
5	Pekerja Sosial Pemula		Pengatur Muda TK. I / IIa	5	-	1
6	Pekerja Sosial Terampil		Pengatur / lic	6	-	1
7	Pekerja Sosial Ahli Pertama		Penata Muda /IIIa	8	-	1

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial, juga memiliki tenaga Relawan atau petugas lapangan sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) orang 17 LKS dan 102 Karang Taruna

Tabel 2.2.4
JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE

NO	JENIS PSKS	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	2	3		4
1	Pekerja Sosial Profesional	1	1	2
2	TAGANA (Taruna Siaga Bencana)	38	13	51
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)			17
4	Karang Taruna (KT) (Kelompok)	102		102
5	Organisasi Sosial			
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	9	3	11
7	TKSK /Tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan	19	2	21
8	Pendamping Cacat	1		1
9	Pendamping Lansia	1		1
10	Pendamping Keluarga Harapan	44	29	73
11	Operator SKS NG Desa/Kelurahan			238

(Data PSKS Dinsos, Keadaan Per Desember 2024)

Tugas dan fungsi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Dinas Sosial adalah membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan berbagai peran seperti identifikasi, pemberian informasi, fasilitasi, pendampingan, dan menghubungkan masyarakat yang membutuhkan dengan sumber-sumber bantuan. PSKS juga berperan dalam mencegah masalah sosial, memberikan pelayanan sosial, dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.

2.2.5 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana, antara lain :

a. Perlengkapan

Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ende dapat difungsikan secara optimal, namun pemeliharaan terhadap prasarana/sarana kerja secara rutin harus dilakukan dengan baik. Hal ini membutuhkan biaya pemeliharaan yang memadai agar sarana dan prasarana dapat digunakan secara maksimal.

b. Gedung Kantor

Dinas Sosial memiliki 1 gedung kantor yang terdiri dari Ruangan kepala Dinas, Ruangan Sekretaris, dan 4 Ruang Kepala Bidang.masing-masing ruangan memiliki ukuran ruangan yang tidak memadai karena ukurannya yang sempit sehingga aktivitas kerja menjadi tidak efektif.selain memiliki Gedung kantor Dinas Sosial juga memiliki 1 Aula yang sekarang digunakan untuk tempat kerja untuk Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sehingga aula tidak efektif lagi digunakan sebagai ruang rapat.-

Gedung Kantor yang kini digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ende merupakan aset dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 1982. Keadaan gedung kantor sudah sangat tua sehingga perlu direhabilitasi atau dibangun gedung yang baru demi kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas. Kondisi ruang pelayanan publik kurang memadai karena belum tersedia sanpras bagi kelompok rentan yang memerlukan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Ende. Demikian halnya dengan kondisi pagar kantor yang rusak berat tidak dapat di fungsikan secara maksimal sehingga tanpa pintu pengamanan halaman kantor menjadi tempat parkir kendaraan masyarakat yang berdomisili di sekitar kantor di luar jam kerja.

c. Peralatan Kantor

Keadaan kondisi barang inventaris Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.5

DAFTAR INVETARIS BARANG

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RB	RR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	3	3			Luas Tanah di LBK : 822M2, Tanah Mess 160 M2, Tanah Bangunan Kantor : 1.770 M2 Tanah bangunan LBK Baru : 620 M2, Tanah Bangunan LBK lama di Ipi 200 M2
2	Bangunan Gedung Kantor	1			1	Luas Bangunan 250 M2
3	Bangunan LBK	2			2	Luas Bangunan : 240 M2
4	Bangunan Aula	1	√			Luas bangunan 112 M2
5	Bangunan Rumah Dinas	1		1		Luas Bangunan : 80 M2
6	Kendaraan Roda 4	2		2	2	Perlu diservis dan diganti suku cadang
7	Kendaraan Roda 2 :	7	6	1		6 Baik Rusak berat 1
8	Tanki air	1	√		1	Kendaraan bantuan Kemensos RI, Perlu diservis dan diganti suku cadangnya
9.	Kendaraan Dapur Umum	1	√			Kendaraan bantuan Kemensos RI, Perlu diservis dan diganti suku cadangnya
10.	Ambulance	1	√			
10	Meja Kayu	39	25	14		Baik 25 buah rusak berat 14

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RB	RR	
1	2	3	4	5	6	7
11	Kursi Kayu	30	√			
12	Kursi Plastik	26		√		
13	Kursi Falas	31		√		
14	Kursi Big Star	8		√		
15	Kursi Fitura	3		√		
16	Kursi Alpen	6		√		
17	Lemari	13		√	√	
18	Komputer	10		√		
19	Laptop	17			√	
20	Tustel Digital	4	√			
21	Kipas Angin	1		√		
22	Warles	1	√			
23	Parabol	1		√		
24	LCD Komplit	2	√	√		
25	Meja Rapat	6	√			
26	Jam Dinding	3	√			
27	Ac	2	√			
28	Dispencer	2	√			
29	Filing Kabinet	2			√	
310	Mobil Dapur Umum	1		√		
31	Mobil Ambulance	1			√	

(Sumber Laporan Inventaris Barang Dinsos, Keadaan Per Desember 2024)

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas, dengan kondisi Sarana Prasarana yang ada untuk 5 tahun yang akan datang Dinas Sosial Kabupaten Ende memerlukan aset yang baru sebagai penunjang pelayanan antara lain, Komputer, Laptop, meubelair meja, kursi dan lemari arsip, Diharapkan kedepannya untuk mendukung pelayanan publik, dialokasikan anggaran untuk Rehabilitasi Gedung Kantor/Pembangunan Gedung kantor, Pembangunan Pagar, Pembangunan Ruang konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Pembangunan Rumah Singgah bagi orang terlantar, untuk Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial sudah pernah melakukan Survei bersama Tim dari Dinas PUPR Kabupaten Ende dengan rekomendasi layak untuk dibangun baru yang disebabkan Nilai gedung sudah tidak layak untuk ditempati.

2.2.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Ende). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut tabel 2.2.6 dibawah ini :

Tabel 2.2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ende

Tabel Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019

Perubahan Pertama

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (th.2019)	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian pada tahun Ke					Rasio Capaian pada tahun Ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Urusan Pelayanan Dasar																	
Persentase(%) PMKS yang tertangani	51,99	52,44	52,92	53,39	53,85	54,32	52,44	65,55	-	-	-	113,14	123,87	-	-	-	
Persentase(%) PMKS yang memperoleh bantuan	45,33	46,34	47,33	48,31	49,3	50,29	33,24	65,33	-	-	-	71,73	138,45	-	-	-	
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat atau setelah Tanggal Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	

Perubahan Kedua

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (th.2019)	Target Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian pada tahun Ke					Rasio Capaian pada tahun Ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Urusan Pelayanan Dasar																	
Persentase(%)Persentasi PPKS yang tertangani/diberdayakan	51,99	-	-	35,65	35,98	36,31	-	-	38,89	52,61	91,57	-	-	109,08	146,22	252,89	
Persentasi PSKS yang di berdayakan	45,33	-	-	96,83	98,59	100	-	-	100	100	100	-	-	103,27	101,14	100	

Dari tabel awal pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **BIDANG SOSIAL :**

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dari 4 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Kabupaten Ende pada tahun 2023, **4 indikator menunjukkan capaian kinerja SANGAT TINGGI (≥ 91)**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh perangkat dinas dan dukungan *stakeholder*. Meskipun Untuk sejumlah target IKU Dinas Sosial Kabupaten Ende yang tingkat pencapaiannya, mencapai peringkat capaian kinerja sangat tinggi pada tahun 2023, masih tetap diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, focus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan data capaian kinerja Dinas Sosial, terlihat bahwa kinerja secara keseluruhan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, rata-rata capaian kinerja mencapai **115,79%**, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan secara umum berhasil dilampaui. Kontribusi terbesar terhadap capaian ini berasal dari indikator **Persentase PPKS yang tertangani**, yang mencapai **146,22%**, sedangkan indikator **PSKS yang diberdayakan** hampir memenuhi target dengan capaian **101,14%**, dan **Nilai AKIP Dinsos** stabil pada **100%**.

Memasuki tahun 2024, rata-rata capaian kinerja meningkat menjadi **150,96%**, mencerminkan lonjakan kinerja terutama pada indikator **PPKS yang tertangani**, yang capaian persentasenya mencapai **252,89%**, jauh melampaui target. Sementara itu, indikator PSKS yang diberdayakan tetap mencapai target 100%, dan Nilai AKIP Dinsos tetap stabil pada 100%, menunjukkan konsistensi dan stabilitas dalam kinerja organisasi. Secara keseluruhan, narasi ini menegaskan bahwa Dinas Sosial berhasil mempertahankan capaian kinerja yang baik sambil menunjukkan peningkatan yang signifikan pada prioritas penanganan PPKS, sekaligus menjaga indikator lainnya tetap optimal.

a. Nilai Akip Dinsos.

Berdasarkan data Nilai AKIP Dinas Sosial Tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat bahwa capaian kinerja akuntabilitas relatif konsisten. Pada tahun 2023, Dinas Sosial memperoleh predikat B dengan target 100 persen dan realisasi yang juga mencapai 100 persen, sehingga capaian kinerja dapat dikatakan optimal. Hal yang sama terlihat pada tahun 2024, di mana target kinerja kembali ditetapkan sebesar 100 persen dengan realisasi yang sesuai, sehingga capaian tetap berada pada angka 100 persen. Dengan demikian, Dinas Sosial berhasil mempertahankan predikat B selama dua tahun berturut-turut.

Meskipun pencapaian tersebut menunjukkan konsistensi kinerja, kondisi ini juga menandakan bahwa belum terdapat peningkatan kualitas nilai AKIP ke level yang lebih tinggi, seperti BB atau A. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan penguatan dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil (outcome), serta perbaikan tata kelola monitoring dan evaluasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja sehingga Dinas Sosial tidak hanya mampu mempertahankan capaian, tetapi juga meningkatkan predikat AKIP ke jenjang yang lebih baik.

Keberhasilan Dinas Sosial dalam mempertahankan predikat B pada Nilai AKIP tahun 2023 dan 2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor yang mempengaruhi peningkatan atau keberhasilan kinerja antara lain tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pegawai dapat bekerja dengan layak; lingkungan kerja yang nyaman; serta kerjasama yang baik antarpegawai. Selain itu, kinerja pegawai yang bertanggung jawab, konsisten, totalitas dalam pekerjaan, memiliki inisiatif, selalu jujur, beretika baik, dan mampu bekerja sama dalam tim turut menjadi penunjang keberhasilan tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Ende juga melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dari 14 (empat belas) jenis pelayanan dua jenis pelayanan KIS dan KIP berdasarkan Penilaian Kepatutan oleh Ombudsman RI mendapatkan Nilai B atau 85,16 dengan predikat baik pada tahun 2024,- adapun penilaian terlampir.

Sebagai solusi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, Dinas Sosial telah melakukan upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik serta memperkuat koordinasi dan sistem pelaporan kinerja yang akurat dan berbasis data. Evaluasi internal secara berkala juga dilakukan untuk memastikan semua program dan kegiatan terlaksana sesuai target.

Ke depan, upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan maupun meningkatkan kinerja pegawai mencakup penyelenggaraan Bimtek atau pelatihan pengembangan SDM, pemberian umpan balik yang konstruktif, penciptaan lingkungan kerja yang positif, serta pemberian apresiasi dan insentif. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mempertahankan predikat AKIP saat ini, tetapi juga mendorong peningkatan ke predikat yang lebih tinggi, seperti BB atau A, sehingga kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial terus meningkat secara berkelanjutan.

b. Persentase (%) PPKS yang Tertangani

Berdasarkan data tahun 2023 dan 2024, persentase PPKS yang tertangani menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Pada tahun 2023, target penanganan PPKS ditetapkan sebesar 35,98%, namun realisasi mencapai 52,61%, sehingga capaian mencapai 146,22% atau melebihi target sekitar 46%. Kondisi ini menunjukkan efektivitas upaya penanganan PPKS pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, target sedikit meningkat menjadi 36,31%, namun realisasi melonjak drastis menjadi 91,57%, sehingga capaian mencapai 252,89%. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan penanganan PPKS secara signifikan, baik dari sisi kapasitas maupun efektivitas program yang dijalankan. Tren ini memperlihatkan bahwa target yang ditetapkan cenderung konservatif dibandingkan kemampuan aktual, sehingga diperlukan peninjauan kembali target untuk tahun berikutnya agar lebih realistis dan menantang. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan keberhasilan dalam penanganan PPKS dan menunjukkan tren perbaikan kinerja yang konsisten.

Pada Tahun 2023 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani berjumlah 18.891 Jiwa dengan total PPKS sebanyak 35.920 Jiwa sedangkan Pada tahun 2024 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani berjumlah 158.811 Jiwa dengan total PPKS sebanyak 173.431 Jiwa.

Peningkatan persentase PPKS yang tertangani pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kinerja yang signifikan, meskipun terdapat dinamika terkait bantuan sosial. Pada tahun 2023, terdapat faktor penurunan efektivitas penanganan PPKS akibat bantuan cadangan pangan yang bersumber dari APBN (Kementerian Sosial) dialihkan ke Badan Pangan Nasional, sehingga distribusi bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menyiapkan data penerima yang lebih akurat agar

bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran. Selain itu, upaya peningkatan kerja sama dengan dinas terkait juga dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan penanganan PPKS, dengan jumlah PPKS yang tertangani mencapai 158.811 jiwa dari total 174.431 jiwa, sehingga realisasi mencapai 91,57% dari target 36,31%. Peningkatan ini didorong oleh dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk bertambahnya bantuan Jaminan Kesehatan melalui kartu Indonesia Sehat (KIS). Solusi yang diterapkan tetap konsisten, yaitu menyiapkan data penerima yang akurat agar program bantuan lebih tepat sasaran, serta memperkuat kerja sama dengan dinas terkait agar penyaluran bantuan dan penanganan PPKS dapat berjalan efektif.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan keberhasilan dalam penanganan PPKS, baik dari sisi peningkatan kapasitas pelayanan maupun efektivitas program. Dukungan pemerintah, pemanfaatan data yang akurat, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam pencapaian kinerja yang signifikan tersebut, sekaligus menjadi dasar bagi perencanaan strategi ke depan agar kinerja lebih optimal dan berkelanjutan.

Keberhasilan peningkatan persentase PPKS yang tertangani hingga melebihi target disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya peningkatan kapasitas dan koordinasi antarunit terkait, sehingga penanganan kasus menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Kedua, implementasi strategi dan program yang lebih terstruktur, termasuk pemanfaatan data dan informasi untuk memetakan kasus PPKS secara efektif. Ketiga, kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan meningkat, baik dari sisi pelaksana lapangan maupun manajemen, sehingga memudahkan penanganan kasus secara menyeluruh.

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM, melalui pelatihan dan pembekalan teknis terkait penanganan PPKS.
2. Pemanfaatan data dan teknologi informasi, untuk memonitor kasus dan mempercepat respons penanganan.
3. Koordinasi lintas sektor, baik antarinstansi pemerintah maupun dengan organisasi masyarakat terkait, sehingga penanganan kasus lebih komprehensif.
4. Sosialisasi dan kampanye kesadaran masyarakat, untuk mendukung pelaporan dan pencegahan kasus.

Upaya yang Akan Dilakukan:

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

1. Penetapan target yang lebih realistis dan menantang, sehingga capaian kinerja lebih mencerminkan kemampuan aktual.
2. Peningkatan integrasi sistem informasi, agar pemantauan dan pelaporan kasus lebih cepat, akurat, dan mudah diakses.
3. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil.
4. Peningkatan program pencegahan dan edukasi, agar kasus PPKS dapat dikurangi sejak dini melalui kesadaran masyarakat.
5. Evaluasi dan inovasi dalam strategi penanganan, agar setiap kebijakan atau program baru lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Persentase (%) PSKS yang diberdayakan

Berdasarkan data yang tercatat, persentase PSKS yang diberdayakan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2023, target pemberdayaan ditetapkan sebesar 98,59%, namun realisasi mencapai 100%, sehingga capaian tercatat sebesar 101,14%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan PSKS pada tahun tersebut melebihi ekspektasi, mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi program. Sementara itu, pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 100% dan realisasi juga mencapai 100%, sehingga capaian sama dengan target yakni 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan PSKS berjalan sesuai rencana dengan kinerja yang stabil dan optimal. Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan konsistensi dan keberhasilan dalam pengelolaan program pemberdayaan PSKS dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Pada tahun 2023, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan berjumlah 123 jiwa, terdiri dari Pendamping PKH sebanyak 74 jiwa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 21 jiwa, dan Taruna Siaga Bencana sebanyak 42 jiwa. Seluruh PSKS tersebut diberdayakan melalui bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas kerja mereka. Pada tahun 2024, jumlah PSKS yang diberdayakan meningkat menjadi 148 jiwa, dengan rincian Pendamping PKH 76 jiwa, TKSK 21 jiwa, dan Taruna Siaga Bencana 51 jiwa. Peningkatan ini tidak terlepas dari dukungan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk menunjang kemampuan dan kapasitas SDM melalui penyelenggaraan bimbingan teknis yang rutin dan terstruktur.

Keberhasilan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada tahun 2023–2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah dan kualitas PSKS adalah adanya dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Daerah, yang memungkinkan pelaksanaan bimbingan teknis secara optimal. Selain itu, adanya perencanaan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial turut memperkuat kapasitas PSKS dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan jumlah PSKS dari 123 jiwa pada tahun 2023 menjadi 148 jiwa pada tahun 2024, serta capaian program yang sesuai atau melebihi target.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut antara lain menyelenggarakan bimbingan teknis secara rutin bagi Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana, serta menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, koordinasi yang baik antara seluruh pihak terkait memastikan program pemberdayaan berjalan sinergis dan efektif.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SDM, solusi yang ditempuh antara lain meningkatkan frekuensi dan kualitas kegiatan yang menunjang kompetensi mereka, seperti pelatihan, workshop, dan mentoring teknis. Upaya konkret yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah penyediaan anggaran yang lebih baik dan terencana, sehingga pelaksanaan kegiatan pemberdayaan PSKS dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil dari upaya-upaya ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. Peningkatan jumlah dan kapasitas PSKS tidak hanya memperkuat kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan sosial di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

2.2.6.1 TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)/ OUTCOME DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil / Outcome	Rumus	Capaian Kinerja					Keterangan
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6					
	SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	15,08	18,78	100	100	8,08	SPM
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	SPM

2.2.7 Kelompok Sasaran Layanan

Penyelenggaraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Ende ialah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PPKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya

suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Adapun kelompok Sasaran layanan dari Dinas Sosial Kabupaten Ende ialah kelompok rentan atau keluarga miskin.

Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari:

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari:

1. Anak Balita Terlantar (ABT)
2. Anak Terlantar (AT)
3. Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)
4. Anak Jalanan (AJ)
5. Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
6. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)
7. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
8. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
9. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
10. Anak Dengan Disabilitas Mental --> Mantan Penderita Gangguan Jiwa
11. Anak Dengan Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
12. Anak Dengan Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
13. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
14. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
15. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik
16. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik
17. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
18. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual
19. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
20. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
21. Lanjut Usia Terlantar
22. Penyandang Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
23. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)
24. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
25. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
26. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
27. Penyandang Disabilitas Mental > Mantan Penderita Gangguan Jiwa
28. Penyandang Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
29. Penyandang Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
30. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
31. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
32. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik
33. Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik
34. Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
35. Penyandang Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual
36. Tuna Susila (TS)

37. Gelandangan
38. Pengemis
39. Pemulung
40. Kelompok Minoritas --> Waria
41. Kelompok Minoritas --> Gay
42. eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)
43. Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)
44. Korban Penyalahgunaan NAPZA
45. Korban Trafficking
46. Korban Tindak Kekerasan
47. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
48. Korban Bencana Alam
49. Korban Bencana Sosial
50. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
51. Fakir Miskin
52. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
53. Komunitas Adat Terpencil

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Penyuluh Sosial
2. Pekerja Sosial Profesional
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
4. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
5. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
6. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
8. Karang Taruna
9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
10. Keluarga Pioner
11. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
12. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
13. Dunia Usaha
14. *Family Care Unit*

2.2.8 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Sosial memiliki berbagai mitra dalam pemberian pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mitra ini berperan penting dalam menjangkau PPKS, memberikan layanan kedaruratan, dan melakukan koordinasi untuk rujukan ke panti sosial. Mitra Dinas Sosial Kabupaten Ende dalam memberikan pelayanan sosial meliputi berbagai pihak, seperti PD terkait/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Pilar-Pilar Dinas Sosial/PSKS antara lain : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Karang Taruna, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Puskessos, Pendamping PKH, PSM, hingga orsos/LKS/LKSA yang memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

Tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah membantu Dinas Sosial dalam memberikan layanan sosial yang komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup kegiatan seperti pendataan, verifikasi, validasi PPKS, pendampingan, dan penyaluran bantuan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Berikut adalah detail lebih lanjut tentang tugas-tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS:

1. Pendataan, Verifikasi, dan Validasi PPKS:

- Mitra Dinas Sosial membantu melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi PPKS di wilayah kerjanya. Ini penting untuk memastikan bahwa data PPKS akurat dan terpercaya, sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.
- Proses ini melibatkan pengecekan identitas PPKS, alamat, dan kondisi sosial ekonomi mereka.

2. Pendampingan PPKS:

- Pendampingan bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada PPKS agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka.
- Pendampingan dapat meliputi berbagai aspek, seperti pendampingan psikososial, pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikan, dan pendampingan ekonomi.

3. Penyaluran Bantuan Sosial:

- Mitra Dinas Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial kepada PPKS yang telah terverifikasi dan validasi.
- Bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, atau bentuk bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan PPKS.

4. Koordinasi dengan Stakeholder:

- Mitra Dinas Sosial juga berperan dalam mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dinas terkait lainnya.
- Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS berjalan efektif dan efisien.

5. Laporan dan Evaluasi:

- Mitra Dinas Sosial wajib membuat laporan bulanan tentang kegiatan dan hasil yang telah dicapai dalam pelayanan PPKS.
- Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan perbaikan pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS.

6. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kemandirian PPKS:

- Mitra Dinas Sosial berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.
- Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial ekonomi.

Dengan peran yang efektif, mitra Dinas Sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi PPKS.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Ende memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende, maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Ende membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Sosial. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Ende memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dinas Sosial Kabupaten Ende di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Permasalahan

strategis yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan PPKS dan PSKS antara lain :Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel .2.3

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penurunan Angka PPKS	Kompleksitas Permasalahan PPKS	1.Penurunan PPKS tidak bisa hanya dengan melaksanakan pemberian bantuan saja tanpa adanya dorongan untuk pemberdayaan PPKS secara mandiri,Pemberian bantuan meskipun penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, tidak dapat mengatasi masalah struktural yang menyebabkan seseorang menjadi PPKS. 2.Belum optimalnya pemberdayaan mandiri (pelatihan dan keterampilan), sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu PPKS agar mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi.
2.	Keakuratan Data PPKS	Masih banyak bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran	Kualitas DTKS perlu diperbaiki dan diperbarui, sehingga data DTKS lebih akurat dan relevan.
3.	Pengoptimalan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Masih banyaknya PPKS yang belum mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam kebutuhan dasar	1.Kurangnya kesadaran dan pemahaman PPKS dalam memenuhi/mencukupi persyaratan 2.Masih banyak PPKS yang belum terdata dan dimasukkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4.	Pengoptimalan pelayanan PPKS melalui PSKS	Belum optimalnya bimtek IT dan sarana prasarana bagi PSKS	Belum ada pendataan PPKS oleh PSKS di lapangan dan belum tersedianya anggaran penunjang kegiatan
5.	Pelayanan Gelandangan Pengemis, ODGJ, dan Orang Terlantar	Belum optimalnya saranaprasarana penanganan Gelandangan Pengemis, ODGJ	Kurangnya SDM serta bangunan tempat singgah/ruang klien kurang memadai.

Analisis isu-isu Strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi Dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksud sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang menentukan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029,-

Dari isu strategis tersebut diatas, penanganan kemiskinan dalam hal ini kemiskinan Ekstrem adalah merupakan isu utama Dinas Sosial dengan indikator pembangunan RPJMD Kabupaten Ende pada sasaran 6 yaitu Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin dengan indikator laju penurunan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah :

1. Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor;
3. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

4. Belum optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Masih terbatasnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial serta kejadian luar biasa;
6. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
7. Belum tersedianya RAD penerapan SPM urusan sosial
8. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial belum optimal/tepat sasaran.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

- Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Ende yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN ENDE YANG MAJU, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN BERBASIS IMAN DAN BUDAYA ENDE LIO NAGE SARE PAWE**

dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Ende termasuk **Misi ke-2 yakni MEWUJUDKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN AKTIVITAS EKONOMI YANG ADIL, PRO RAKYAT , SERTA RAMAH INVESTASI DAN BERBASIS EKONOMI HIJAU DAN EKONOMI BIRU**

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Periode 2025 s/d 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan	Kondisi Awal	Target tahun ke -						Kondisi Akhir
			Indikator Kinerja Utama (IKU)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Inklusif		Indeks Perlindungan Sosial	30,91	31,05	31,18	31,31	31,44	31,58	31,71	31,71
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP Dinsos	B	B	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya Perlindungan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	42,07	42,42	42,77	43,12	43,47	43,82	44,17	44,17
		Meningkatnya Peran PSKS dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berdayakan	%	56,81	64,59	72,37	80,16	87,94	95,72	99,61

TABEL. 3.1.1


PENTAHAPAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p>A Pengumpulan Data Dasar Bidang Sosial</p> <p>1 Identifikasi Data Penerima Manfaat Pada Dinas Sosial Kabupaten Ende</p> <p>a Identifikasi Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain : Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Fakir <iskin, Gelandang Pengemis, dan PMKS lainnya</p> <p>b Identifikasi Individu yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial di dalam/luar Panti</p> <p>c Identifikasi Penerima Bantuan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial antara lain Kepesertaan KIS, Bantuan KUBE</p>	<p>A Pemenuhan Kebutuhan Penerima Manfaat</p> <p>1 Pemenuhan Kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Tahapan Assesment</p> <p>2 Memfasilitasi Usulan Masyarakat Tidak mampu Untuk Diusulkan Kedalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional(DTSEN)</p> <p>3 Pemenuhan Kebutuhan Individu Untuk Direhabilitasi</p> <p>4 Pemenuhan Kebutuhan Individu Untuk Mendapatkan Layanan Psikososial , Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual</p> <p>5 Pemenuhan Kebutuhan Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan sosial</p>	<p>A Lanjutan Pemenuhan Kebutuhan Penerima Manfaat</p> <p>1 Lanjutan Pemenuhan Kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Tahapan Assesment</p> <p>2 Lanjutan Memfasilitasi Usulan Masyarakat Tidak mampu Untuk Diusulkan Kedalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional(DTSEN)</p> <p>3 Lanjutan Pemenuhan Kebutuhan Individu Untuk Direhabilitasi</p> <p>4 Lanjutan Pemenuhan Kebutuhan Individu Untuk Mendapatkan Layanan Psikososial , Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual</p> <p>5 Lanjutan Pemenuhan Kebutuhan Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan</p>	<p>1 Pelaksanaan Program bidang kesejahteraan Sosial Berbasis Data Yang Akurat dan Valid</p> <p>a. Penanganan Bantuan Fakir Miskin</p> <p>b. Penanganan Bantuan Pemberdayaan Sosial</p> <p>c. Bantuan Rehabilitas Sosial</p> <p>d. Bantuan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat maupun Korban Bencana</p> <p>2 Koordinasi Lintas Sektor Terkait agar Pelaksanaan Program bidang Kesejahteraan Sosial berjalan efektif</p>	<p>1 Pelaksanaan Program bidang kesejahteraan Sosial Berbasis Data Yang Akurat dan Valid</p> <p>a Penanganan Bantuan Fakir Miskin</p> <p>b Penanganan Bantuan Pemberdayaan Sosial</p> <p>c Bantuan Rehabilitas Sosial</p> <p>d Bantuan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat maupun Korban Bencana</p> <p>2 Koordinasi Lintas Sektor Terkait agar Pelaksanaan Program bidang Kesejahteraan Sosial berjalan efektif</p> <p>3 Evaluasi Pelaksanaan Program Bidang Kesejahteraan Sosial</p>



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p>2 Identifikasi Data Jenis Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a Identifikasi Berbagai Jenis Layanan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Ende <p>3 Identifikasi Sumber Daya Pendukung Layanan Bidang sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a Identifikasi Kebutuhan SDM pelaksana Layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Ende b Identifikasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) <p>4 Identifikasi Data Penyelenggara Layanan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a Identifikasi Data Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Sosial Anak di Kabupaten Ende b Identifikasi Kelompok Kepemudaan Karang Taruna di Kabupaten Ende <p>B Analisa Data</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Menganalisa Data PMKS melalui Pengecekan Data dengan Data 	<p>6 Penerima Manfaat mendapatkan Pelayanan sesuai dengan Jenis Layanan Yang Ada di Dinas Sosial Kabupaten Ende</p> <p>B Pemenuhan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pemenuhan sumber daya yang Ada di Dinas Sosial kabupaten Ende a Pemenuhan kebutuhan sumber daya layanan bidang sosial sesuai standar kompetensi pelaksana melalui pengusulan Tenaga Pekerja sosial, Pendamping Sosial, Sarjana Ilmu sosial. b Pemenuhan Sarana Prasarana pendukung layanan bidang sosial. <p>2 Pemenuhan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</p>	<p>Perindungan Sosial dan Pemberdayaan sosial</p> <p>6 Lanjutan Penerima Manfaat mendapatkan Pelayanan sesuai dengan Jenis Layanan Yang Ada di Dinas Sosial Kabupaten Ende</p> <p>B Lanjutan Pemenuhan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Lanjutan Pemenuhan sumber daya yang Ada di Dinas Sosial kabupaten Ende a Lanjutan Pemenuhan kebutuhan sumber daya layanan bidang sosial sesuai standar kompetensi pelaksana melalui pengusulan Tenaga Pekerja sosial, Pendamping Sosial, Sarjana Ilmu sosial. b Lanjutan Pemenuhan Sarana Prasarana pendukung layanan bidang sosial. <p>2 Lanjutan Pemenuhan Potensi Sumber</p>		<p>4 Pelaporan Pelaksanaan Program Bidang sosial sesuai indikator Kinerja Yang Ditetapkan</p> <div style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">TAHAP PEMANTAPAN</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">TAHAP PERCEPATAN</div>

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<p>Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)</p> <p>2 Menganalisa kebutuhan Individu yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial</p> <p>3 Menganalisa Data Bantuan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial</p> <p>4 Menganalisa Kebutuhan Sumber Daya Pendukung Layana Sosial</p> <p>C Penyusunan Rencana</p> <p>1 Penentuan Visi ,Misi Tujuan dan Sasaran Merumuskan Visi,Misi dan Sasaran Strategis yang akan diinput dalam bidang sosial</p> <p>2 Pemilihan Isu Strategis,Menetukan Isu-isu Strategis Yang menjadi prioritas dalam pembangunan sosial</p> <p>3 Penyusunan Program Kegiatan Merumuskan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaaran yang telah ditetapkan</p> <p>4 Penetapan Indikator Kegiatan</p>	<p>a Pemenuhan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</p> <p>b Pemenuhan Tenaga Pendamping Sosial/Pekerja sosial</p> <p>c Fasilititasi Pembentukan Karang taruna dan reorganisir Karang Taruna Yang tidak aktif</p> <p>d Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)</p>	<p>Kesejahteraan Sosial (PSKS)</p> <p>a Lanjutan Pemenuhan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</p> <p>b Lanjutan Pemenuhan Tenaga Pendamping Sosial/Pekerja sosial</p> <p>c Lanjutan Fasilititasi Pembentukan Karang taruna dan reorganisir Karang Taruna Yang tidak aktif</p> <p>d Lanjutan Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)</p>		



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2029, selengkapnya dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut:


Visi : Terwujudnya Kabupaten Ende Yang Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Berbasis Iman Dan Budaya Ende Lio Nage Sare Pawe			
MISI Ke 2 : Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Melalui Pengembangan Aktivitas Ekonomi Yang Adil, Pro Rakyat , Serta Ramah Investasi Dan Berbasis Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD	-Peningkatan tata kelola dan kinerja dinas sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan dan penganggaran - Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan - Meningkatkan optimalisasi pengelolaan SDM, sarana dan prasarana pelayanan
	2. Meningkatnya Perlindungan PPKS	- Peningkatan rehabilitasi sosial terhadap penduduk Miskin	- Meningkatkan aksesibilitas sosial penyandang disabilitas
			- Meningkatkan aksesibilitas sosial penyandang disabilitas
		- Peningkatan partisipasi sumberdaya kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	- Meningkatkan pemberdayaan terhadap Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga Sosial
			- Meningkatkan pemberdayaan terhadap Pilar-pilar Sosial
	- Peningkatan kualitas penanganan fakir miskin perkotaan/Perdesaaan	- Meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial penanggulangan kemiskinan	
- Meningkatkan kualitas pendampingan potensi ekonomi penduduk miskin			
- Meningkatkan kualitas pendampingan bantuan stimulant program nasional penanggulangan kemiskinan			
- Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai data Utama dan Pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu mengentas kemiskinan	- Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan		
	- Peningkatan program –program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sehingga penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia		
-Peningkatan perlindungan sosial terhadap penduduk beresiko darurat sosial	- Menyediakan bantuan sosial korban bencana alam dan sosial		
3. Meningkatnya Peran PSKS dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	- Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan SDM bagi Pendamping Sosial - Meningkatkan Peran aktif Pendamping Sosial dan Masyarakat <p>- Meningkatkan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam</p>	

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ende . Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ende tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Ende tahun 2025- 2029 dapat dilihat dibawah ini (Terlampir)

4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN



2.3 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (lampiran)

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA , INDIKATOR , TARGET DAN PAGU INDIKATIF

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosial				4.100.000.000,00		4.180.350.000,00		4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100,00	100,00	2.750.000.000,00	100,00	2.803.900.000,00	100,00	2.882.409.200,00	100,00	2.991.940.740,00	100,00	3.087.682.852,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,00	16.500.000,00	1,00	18.500.000,00	1,00	19.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan PD		1,00	2.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tertindakannya dokumen Perubahan RKA yang tersedia		1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA yang tersedia		1,00	2.500.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA yang tersedia		1,00	2.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan yang tersedia		1,00	2.500.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan yang tersedia		1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35 orang / 14 Bulan	1.819.745.699,00	35 orang / 14 Bulan	1.840.745.699,00	35 orang / 14 Bulan	1.851.754.899,00	35 orang / 14 Bulan	1.820.045.699,00	35 orang / 14 Bulan	1.915.787.811,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		35 orang / 14 Bulan	1.800.745.699,00	35 orang / 14 Bulan	1.821.745.699,00	35 orang / 14 Bulan	1.832.754.899,00	35 orang / 14 Bulan	1.800.045.699,00	35 orang / 14 Bulan	1.895.787.811,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3,00	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosiAL			4.100.000.000,00		4.180.360.000,00		4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Seluruh Bahan Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Perangkat Daerah		3,00	2.500.000,00	3,00	2.500.000,00	3,00	2.500.000,00	3,00	3.000.000,00	3,00	3.000.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Regulasi yang Berlaku		1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Tahun n)		1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapan Pemerikasa		12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	12,00	4.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Pelaporan Kegiatan Bulanan dan Semester		12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1,00	18.500.000,00	1,00	20.500.000,00	1,00	20.500.000,00	1,00	24.000.000,00	1,00	24.000.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1,00	2.500.000,00	1 dok	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1,00	3.000.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		2,00	2.500.000,00	2,00	2.500.000,00	2,00	2.500.000,00	2,00	2.500.000,00	2,00	2.500.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Aset secara Baik dan Benar		2,00	2.500.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar		2,00	3.000.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	1,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.500.000,00		61.500.000,00		61.500.000,00		61.500.000,00		61.500.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosial			4.100.000.000,00		4.180.360.000,00		4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN		0	0	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian secara Baik		1,00	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		2,00	500.000,00	2,00	500.000,00	2,00	500.000,00	2,00	500.000,00	2,00	500.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	128.000.000,00	12	128.000.000,00	12	128.000.000,00	12	138.500.000,00	12	138.500.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik		5,00	3.000.000,00	5,00	3.000.000,00	5,00	3.000.000,00	5,00	3.500.000,00	5,00	3.500.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		0	0	1 pkt	0	0	0	1 pkt	0	0	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Kertas)		10,00	5.000.000,00	10,00	5.000.000,00	10,00	5.000.000,00	10,00	5.000.000,00	10,00	5.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Tamu		36,00	30.000.000,00	36,00	30.000.000,00	36,00	30.000.000,00	36,00	30.000.000,00	36,00	30.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1,00	75.000.000,00	1,00	75.000.000,00	1,00	75.000.000,00	1,00	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 paket	442.754.301,00	1 paket	410.000.000,00	1 paket	415.000.000,00	1 paket	447.000.000,00	1 paket	447.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	30.000.000,00	1 Unit	30.000.000,00		30.000.000,00	1 Unit	35.000.000,00		35.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		5,00	25.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		5,00	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosiAL			4.100.000.000,00		4.180.360.000,00		4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1,00	350.000.000,00	1	250.000.000,00	1	255.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 unit	30.754.301,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1,00	2.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12,00	48.000.000,00	12,00	49.654.301,00	12,00	61.654.301,00	12,00	48.000.000,00	12,00	48.000.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	12,00	1.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1,00	12.000.000,00	1,00	13.654.301,00	1,00	15.654.301,00	1,00	12.000.000,00	1,00	12.000.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	35.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12,00	265.000.000,00		275.000.000,00		325.000.000,00		432.895.041,00		432.895.041,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1,00	25.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5,00	30.000.000,00	5,00	30.000.000,00	5,00	30.000.000,00	5,00	30.000.000,00	5,00	30.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6,00	10.000.000,00	6,00	15.000.000,00	6,00	10.000.000,00	6,00	10.000.000,00	6,00	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosial			4.100.000.000,00		4.180.360.000,00			4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1,00	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	60.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00		150.000.000,00	1,00	167.895.041,00	1	167.895.041,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan		100 %	50.000.000,00	100 %	50.980.000,00	100 %	52.407.440,00	100 %	54.398.922,00	100 %	56.139.687,00	
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.407.440,00	1	29.398.922,00	1	31.139.687,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kesejahteraan		1		1		1	2.407.440,00	1	4.398.922,00	1	6.139.687,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota			1	15.000.000,00	1	15.980.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		1	15.000.000,00	1	15.980.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosial				4.100.000.000,00		4.180.360.000,00		4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00	
Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	100	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial		100 %	150.000.000,00	100 %	152.940.000,00	100 %	157.222.320,00	100 %	163.196.768,00	100 %	168.419.064,00	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1500	150.000.000,00	1500	152.940.000,00	1500	157.222.320,00	1500	163.196.768,00	1500	168.419.064,00	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin	100	1	25.000.000,00	1	27.940.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1500	25.000.000,00	1500	25.000.000,00	1500	25.222.320,00	1500	25.196.768,00	1500	30.000.000,00	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		400	50.000.000,00	400	50.000.000,00	400	50.000.000,00	400	55.000.000,00	400	55.419.064,00	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		20 org	50.000.000,00	20 org	50.000.000,00	20 org	52.000.000,00	20 org	53.000.000,00	20 Org	53.000.000,00	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan		100 %	50.000.000,00	100 %	50.980.000,00	100 %	52.407.440,00	100 %	54.398.922,00	100 %	56.319.687,00	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		30	50.000.000,00		50.980.000,00	40	52.407.440,00	40	54.398.922,00	40	56.319.687,00	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlaksananya fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	30	50.000.000,00	30	50.980.000,00	40	52.407.440,00	40	54.398.922,00	50	56.319.687,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosial			4.100.000.000,00		4.180.360.000,00		4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)		100 %	750.000.000,00	100 %	764.700.000,00	100 %	786.111.600,00	100 %	815.983.840,00	100 %	842.095.322,00	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial		100 %	399.000.000,00	100 %	413.700.000,00	100 %	403.700.000,00	100 %	420.983.840,00	100 %	469.000.000,00	
Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		50	75.000.000,00	55	75.000.000,00	60	75.000.000,00	65	75.983.840,00	70,00	85.000.000,00	
Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		30	55.000.000,00	35	55.000.000,00	40	50.000.000,00	45	60.000.000,00	50	70.000.000,00	
Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		14 org	50.000.000,00	17	55.000.000,00	19	50.000.000,00	21	50.000.000,00	23	55.000.000,00	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Pelayanan Reunifikasi bagi keluarga		5 org	15.000.000,00	10 kali	20.000.000,00	15 kali	20.000.000,00	20 kali	25.000.000,00	25	30.000.000,00	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		90 org	25.000.000,00	90 org	25.000.000,00	90 org	25.000.000,00	90 org	25.000.000,00	90 org	30.000.000,00	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Bimbingan sosial bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		90 org	25.000.000,00	90 org	25.000.000,00	90 org	25.000.000,00	90 org	25.000.000,00	90 org	30.000.000,00	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi		10	9.000.000,00	10	9.000.000,00	10	9.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosial			4.100.000.000,00		4.180.360.000,00		4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00		
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Akses kelayanan pendidikan dan Kesehatan Dasar		2	10.000.000,00	10	14.700.000,00	10	14.700.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Pemberian layanan Data dan pengaduan		60	10.000.000,00	60	10.000.000,00	60	10.000.000,00	60	10.000.000,00	120	15.000.000,00	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan		6 org	50.000.000,00	6 org	50.000.000,00	6 org	50.000.000,00	6 org	50.000.000,00	6 org	50.000.000,00	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga		8 org	25.000.000,00	8 org	25.000.000,00	8 org	25.000.000,00	8 org	25.000.000,00	8 org	25.000.000,00	
Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya layanan Rujukan		2 org	50.000.000,00	2 org	50.000.000,00	2 org	50.000.000,00	2 org	50.000.000,00	2 org	54.000.000,00	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial		100 %	351.000.000,00	100 %	351.000.000,00	100 %	382.411.600,00	100 %	395.000.000,00	100 %	373.095.322,00	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		60	5.000.000,00	60	5.000.000,00	60	5.000.000,00	60	5.000.000,00	120	5.000.000,00	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Layanan Kedaruratan		6 org	50.000.000,00	6 org	50.000.000,00	6 org	50.000.000,00	6 org	55.000.000,00	6 org	55.000.000,00	
Penyediaan Permakanan	Tersedianya permakanan		80 org	50.000.000,00	80 org	50.000.000,00	80 org	50.000.000,00	80 org	50.000.000,00	80 org	50.000.000,00	
Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang		20 org	30.000.000,00	23	30.000.000,00	26	50.000.000,00	30	40.000.000,00	33	40.000.000,00	
Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu		4 org	30.000.000,00	8 org	30.000.000,00	12 org	30.000.000,00	16 org	30.000.000,00	20 org	30.000.000,00	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		40 org	50.000.000,00	40 org	50.000.000,00	40 org	50.000.000,00	40 org	50.000.000,00	40 org	50.000.000,00	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terselenggaranya Bimbingan Fisik , Mental, Spiritual, dan Sosial		50 org	20.000.000,00	50 org	20.000.000,00	50 org	20.000.000,00	50 org	20.000.000,00	50 org	20.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosial			4.100.000.000,00		4.180.360.000,00		4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00		
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terselenggaranya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		30 org	50.000.000,00	30 org	50.000.000,00	30 org	50.000.000,00	30 org	50.000.000,00	30 org	50.000.000,00	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terperuhnya Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		2	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	4.411.600,00	10	5.000.000,00	10	6.000.000,00	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terselenggaranya Pelayanan Penelusuran Keluarga		8 org	10.000.000,00	8 org	10.000.000,00	8 org	10.000.000,00	8 org	10.000.000,00	8 org	10.000.000,00	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terselenggaranya Pelayanan Reunifikasi Keluarga		5 org	25.000.000,00	10 kali	25.000.000,00	15 kali	25.000.000,00	20 kali	25.000.000,00	25	300.000,00	
Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Layanan Rujukan		2 org	25.000.000,00	2 org	25.000.000,00	2 org	33.000.000,00	2 org	50.000.000,00	2 org	50.000.000,00	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota											1.795.322,00	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)		100 %	300.000.000,00	100 %	305.880.000,00	100 %	314.444.640,00	100 %	326.393.536,00	100 %	336.838.129,00	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		100 %	205.000.000,00	100 %	205.000.000,00	100 %	214.000.000,00	100 %	225.000.000,00	100 %	230.000.000,00	
Penyediaan Makanan	Tersedianya Permakanan		80 orang	75.000.000,00	100 orang	75.000.000,00	150 orang	75.000.000,00	200 orang	75.000.000,00	200 orang	75.000.000,00	
Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang		80 orang	50.000.000,00	100 orang	50.000.000,00	150 orang	54.000.000,00	200 orang	55.000.000,00	200 orang	55.000.000,00	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Penampungan Pengungsi		80 orang	30.000.000,00	100 orang	30.000.000,00	150 orang	30.000.000,00	200 orang	35.000.000,00	200 orang	35.000.000,00	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya Penanganan khusus bagi kelompok Rentan		80 orang	50.000.000,00	100 orang	50.000.000,00	150 orang	55.000.000,00	200 orang	60.000.000,00	200 orang	65.000.000,00	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan sosiAL			4.100.000.000,00		4.180.360.000,00		4.297.410.080,00		4.460.711.650,00		4.603.634.428,00		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kotaa		1	95.000.000,00	1	100.880.000,00	1	100.444.640,00	1	101.393.536,00	1	106.838.129,00	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		6 Desa	20.000.000,00	6 Desa	25.000.000,00	6 Desa	25.000.000,00	6 Desa	25.000.000,00	6 Desa	25.000.000,00	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang berkualitas dan berkompetensi dalam penanganan bencana		52 Anggota	25.000.000,00	52 Anggota	25.880.000,00	52 Anggota	25.444.640,00	52 Anggota	26.393.536,00	52 Anggota	30.838.129,00	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		52 Anggota	50.000.000,00	52 Anggota	50.000.000,00	52 Anggota	50.000.000,00	52 Anggota	50.000.000,00	52 Anggota	51.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100 %	50.000.000,00	100 %	50.980.000,00	100 %	52.407.440,00	100 %	54.398.922,00	100 %	56.139.687,00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		17	50.000.000,00	17	50.980.000,00	17	52.407.440,00	17	54.398.922,00	17	56.139.687,00	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		12	40.000.000,00	12 tmp	10.980.000,00	12 tmp	12.407.440,00	12 tmp	14.398.922,00	12 tmp	16.139.687,00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		1	10.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Hidup Secara keseluruhan	<p>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 	
			<p>Kegiatan Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial dengan sub kegiatan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 	
			<p>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan sub Kegiatan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 	

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat	Terdwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Hidup Secara keseluruhan	<p>Kegiatan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dengan sub Kegiatan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri 	
			<p>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub Kegiatan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Alat Bantu - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan - Pemberian Layanan Kedaruratan - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Layanan Rujukan 	

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat	Terdapatnya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Hidup Secara keseluruhan	<p>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan sub Kegiatan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Penyediaan Permakanan -Penyediaan Sandang -Penyediaan Alat Bantu -Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga -Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial -Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA -Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak -Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar -Pemberian Layanan Data dan Pengaduan -Pemberian Layanan Kedaruratan -Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga -Pemberian Layanan Rujukan -Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 	
			<p>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub Kegiatan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penjangkauan Anak-Anak Terlantar -Rujukan Anak-Anak Terlantar -Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 	

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat	Terdwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Hidup Secara keseluruhan	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kotadengan sub Kegiatan sbb : -Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota -Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota -Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga -Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sub Kegiatan sbb : -Penyediaan Makanan -Penyediaan Sandang -Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi -Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan -Pelayanan Dukungan Psikososial	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sub Kegiatan sbb : -Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana -Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sub Kegiatan sbb : -Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Membangun Kabupaten Ende melalui peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat	Terdwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Hidup Secara keseluruhan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sub Kegiatan sbb : -Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota -Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota -Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UMUM PERANGKAT DAERAH

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	Nilai AKIP Dinsos	B	B	3.644.694.685,80	B	3.759.784.964,46	B	3.879.286.670,95	B	4.003.393.725,19	B	4.132.309.775,22
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	42,77	1.763.872.210	43,12	1.863.490.013	43,47	1.877.404.431	43,82	1.937.466.797	44,17	1.999.856.480
	Persentase PPKS yang diberdayakan	%	64,59	42.574.757	72,37	43.919.161	80,16	45.919.161	87,94	45.315.096	95,72	48.270.733

4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil/Outcome Dinas Sosial Kabupaten Ende

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

Lampiran Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
			Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Tersedianya mesin absensi		Tersedianya mesin absensi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Tersedianya Pakaian Dinas ASN		Tersedianya Pakaian Dinas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	
			Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian secara Baik		Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian secara Baik	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
			Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Pemindahan Tugas ASN	
			Terlaksananya Diklat Tusi Pegawai		Terlaksananya Diklat Tusi Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Tersedianya Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan : Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dengan Sub	
			Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	
			Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang meningkatkan kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pendampingan KAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/kota			Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
						Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	
			Meningkatnya kapasitas keluarga kewenangan kabupaten/kota		Jumlah keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/kota		Jumlah lembaga kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten, Kota		Jumlah sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan fasilitasi dalam kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui	
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial		Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
			Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
						Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	
			Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
						Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	
			Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.		Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui	
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan		Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	
			Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Bimbingan	
						Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	
			Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.		Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKEBASAN	
			Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Terfasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Terlaksananya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri		Persentase Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
			Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	
			Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perumahan	
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	Penyediaan Sandang	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	Penyediaan Alat Bantu	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Pemberian Layanan Rujukan	
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
			Tersedianya Pakailan dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang Menerima pakailan dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan	Penyediaan Sandang	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan	Penyediaan Alat Bantu	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Terpeliharanya Anak Anak terlantar		Cakupan Anak Terlantar	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
			Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
			Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	
			Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Tersedianya Penetapan Kebijakan dan Program serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP			Penetapan Kebijakan dan Program serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	
			Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial		Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	
			Terlaksananya Penanganan Bencana		persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Pemakanan	Penyediaan Makanan	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Sandang	Penyediaan Sandang	
			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penanganan khusus bagi kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Taruna Siaga Bencana yang berkualitas dan berkompetensi dalam penanganan bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana		Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	
						PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemeliharaan TMP Nasional Kabupaten	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 2 (tahun) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende.



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan Program-program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.



Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Ende dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Ende. Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen dokumen perencanaan lain diperlukan *monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik*.

Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BUPATI ENDE,

 YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Sosial	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Sosial	